



BUPATI MADIUN
PROPINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN
PERIZINAN NON BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan dan kemudahan pelayanan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha serta hasil reviu Inspektorat Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 91, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2210);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
16. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN NON BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MADIUN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 4 yang diundangkan tanggal 7 Januari 2022), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 3 ayat (4) diubah dan Pasal 3 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (12), sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perizinan berusaha berbasis risiko;
 - b. persyaratan dasar perizinan berusaha; dan
 - c. perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (4) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. Persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan;
 - c. Persetujuan surat kelayakan lingkungan hidup; dan
 - d. Persetujuan Bangunan Gedung.
- (5) Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang diselenggarakan di daerah terdiri atas sektor:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. ketenaganukliran;
 - f. perindustrian;
 - g. perdagangan;
 - h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - i. transportasi;
 - j. kesehatan, obat dan makanan;
 - k. pendidikan dan kebudayaan;
 - l. pariwisata;
 - m. keagamaan;
 - n. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
 - o. pertahanan dan keamanan; dan
 - p. ketenagakerjaan
- (6) Sektor ketenaganukliran, keagamaan serta pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e, huruf m, dan huruf o merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang proses perizinannya melalui OSS;

- (7) Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada pelaku usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - (8) Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha DPMPTSP melaksanakan pengendalian teknis administratif terhadap penetapan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha, serta penandatanganan izin setelah persyaratan lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - (9) Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha sektor, dan kemudahan persyaratan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung;
 - (10) Penandatanganan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha di luar sistem OSS dapat menggunakan tanda tangan elektronik;
 - (11) Proses pelayanan dan penandatanganan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha merujuk kepada sistem OSS yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.
 - (12) Dokumen perizinan dan/atau non perizinan yang telah diterbitkan, dapat diunduh melalui aplikasi atau diserahkan kepada pemohon melalui pegawai yang ditugaskan pada front office.
2. Lampiran II dan IV diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
Pada tanggal 28 Maret 2024

Pj. BUPATI MADIUN



TONTRO PAHLAWANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
MADIUN NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
DAN PERIZINAN NON BERUSAHA KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MADIUN

NO	PERSYARATAN DASAR PERIZINAN BERUSAHA
1	2
1.	PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
2.	PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
3.	PERSETUJUAN SURAT KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
4.	PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Pj. BUPATI MADIUN

TONTRO PAHLAWANTO

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
MADIUN NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
DAN PERIZINAN NON BERUSAHA KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MADIUN

NO	PERIZINAN NON ONLINE SINGLE SUBMISSION (NON-OSS)
1	2
1.	PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (PKKPR) LOKAL
2.	IZIN REKLAME
3.	IZIN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT
4.	IZIN BALAI KERJA KHUSUS (BKK)
5.	IZIN OPERASIONAL KLINIK (BUKAN BLU/BLUD)
6.	SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER (SIPD)
7.	SURAT IZIN PRAKTEK ELEKTROMEDIS (SIPE)
8.	SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN (SIPB)
9.	SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIPP)
10.	SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT (SIPGTGM)
11.	SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA)
12.	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIPTTK)
13.	SURAT IZIN PRAKTIK FISIOTERAPIS (SIPF)
14.	SURAT IZIN PRAKTIK PENATA ANESTASI (SIPPA)
15.	SURAT IZIN PRAKTIK OKUPASI TERAPIS (SIPOT)
16.	SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS WICARA (SIPTW)
17.	SURAT IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK (SIPATLM)
18.	SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL JAMU (SIPTKT)
19.	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA GIZI (SIPTGZ)
20.	SURAT IZIN KERJA OPTISIEN (SIKRO)
21.	SURAT IZIN KERJA OPTOMETRIS (SIKO)
22.	SURAT IZIN KERJA RADIOGRAFER (SIKR)
23.	SURAT IZIN KERJA TENAGA PEREKAM MEDIS (SIKPM)
24.	SURAT IZIN KERJA TENAGA SANITASI (SIPTS)
25.	SURAT IZIN KERJA TENAGA GIZI (SIKTGZ)
26.	SURAT IJIN KERJA FISIOTERAPIS (SIKF)
27.	SURAT IZIN PENYELENGGARAAN AKUPUNTUR TERAPIS (SIPAT)
28.	SURAT IZIN TUKANG GIGI (SITG)
29.	STPT AKUPUNTURIS
30.	STPT REFLEKSI
31.	STPT PIJAT URAT

NO	PERIZINAN NON ONLINE SINGLE SUBMISSION (NON-OSS)
1	2
32.	STPT PATAH TULANG
33.	STPT SUNAT
34.	STPT CHIROPRACTOR
35.	STPT JAMU
36.	STPT GURAH
37.	STPT SINSHE
38.	STPT TABIB
39.	STPT HOMEOPATHI
40.	STPT AROMATERAPI
41.	STPT PENDEKATAN AGAMA
42.	STPT TENAGA DALAM (PRANA)
43.	STPT PARANORMAL
44.	STPT REIKY MASTER
45.	STPT QIGONG
46.	STPT DUKUN KEBATINAN
47.	STPT PENGOBAT TRADISIONAL LAINNYA
48.	STPT TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL JAMU
49.	IZIN OPERSIONAL PENDIDIKAN FORMAL (TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA)
50.	IZIN OPERSIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL (KELOMPOK BERMAIN, PKBM, LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN, TAMAN BACA MASYARAKAT)
51.	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN (SIP DRH)
52.	SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN KESEHATAN HEWAN (SIPP KESWAN)
53.	SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN INSEMINATOR (SIPP INSEMINATOR)
54.	SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN (SIPP PKB)
55.	SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER TEKNIK REPRODUKSI (SIPP ATR)
56.	SURAT IZIN USAHA VETERINER (SIVET)

Pj. BUPATI MADIUN

TONTRO PAHLAWANTO